



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Nomor : 421.9 / 282 / SK / 26.8 / PN / 2015

TENTANG

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 282 / SK / 26.8 / PN / 2014 Tanggal 04 September 2014, masa berlaku Izin Operasional PAUD * **NUR AMALIA** * terhitung mulai Tanggal 04 September 2014 sampai dengan Tanggal 04 September 2015 telah habis.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sukarami Palembang Nomor : 420.1 / 144 / 26.88 / PN / 2015 Tanggal 10 November 2015, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD * NUR AMALIA ***
- Alamat : Jl. Golong Royong No. 122 Rw. 02 / Kel. Talang Betutu
Kec. Sukarami Kota Palembang
- Nama Pimpinan : **RATNA JUWITA**
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 04 September 2015 sampai dengan Tanggal 04 September 2016
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN "NUR AMALIA"**

Sekretariat: Jalan Gotong Royong, No. 122, RT. 03, RW. 02, Sukamulia, Kelurahan Talang Betutu,
Kecamatan Sukarami Palembang, HP: 082177232769

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN PAUD KELOMPOK BERMAIN NUR AMALIA
Nomor: 01/ VII/SK/PAUD.NA/ 2009.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/
KELOMPOK BERMAIN NUR AMALIA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Asuh Anak Muslim, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Asuh Anak Muslim (PAUD/TAAM).
2. Hasil para pengurus pada tanggal 22 Juli 2009 untuk mendirikan Kelompok Bermain Nur Amalia.
- Mengingat** : 1. Undang Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; \
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MEMBENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN NUR AMALIA.
- Kedua** : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain berlokasi di Jalan Gotong Royong, No. 122, RT. 03, RW. 02, Sukamulia, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami Palembang.
- Ketiga** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola dan Tenaga Pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran PAUD/TAAM dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 25 Juli 2009

PAUD KB NUR AMALIA

PIMPINAN,

Ratna Djuwita

